



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI BIN IDUP (ALM)**
2. Tempat lahir : Kembang Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT.01, RW.01, Desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 77/Pen.Pid/2023/PN Amt tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RONI Bin IDUP (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri* sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah merubah Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI Bin IDUP (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Botol Minuman Beralkohol merk Newport isi bersih 620 ml dengan kadar alkohol 19,7%
 - 8 (delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Anggur Merah isi bersih 620 ml dengan kadar alkohol 14,7%;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit telephone genggam merk nokia Type TA-1174 warna hitam dengan nomor imei 1: 357736102629902, imei 2 : 357736102679907;

Dikembalikan Kepada Terdakwa RONI Bin IDUP (Alm)

- Uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (i) Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, (ii) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan (iii) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK PDM- 25/O.3.14/Eku.2/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RONI Bin IDUP (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Pangkalan Sari Rt 02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Sikat Intan" 2023 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/218/III/OPS.1.3./2023 Anggota Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 01.00 Wita Anggota Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi Khairul Anhar dan Ahmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok mengamankan terdakwa **RONI Bin IDUP (Alm)** yang memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak memiliki ijin berusaha di bidang perdagangan yang beresiko tinggi di rumahnya Desa Pangkalan Sari Rt 02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan cara saksi Khairul Azhar mengetuk pintu rumah terdakwa dan mengatakan membeli minuman beralkohol kepada terdakwa, namun terdakwa beralih habis. Selanjutnya saksi memeriksa rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk anggur, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Newport.
- Bahwa terdakwa mendapatkan stok minuman beralkohol merk Newport dan Anggur Merah dari seorang laki-laki atas nama SAIT (**DPO**) dengan cara terdakwa menghubungi SAIT lewat telephone kemudian memesan kepada

Halaman 3 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIT mengantarkan Minuman Beralkohol ke rumah terdakwa dengan cara pembayarannya setelah minuman habis terjual.

- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol merk Newport sebanyak 1 (satu) dus Anggur merah yang berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian merk Anggur merah Sebanyak 3 (tiga) dus yang berisi 12 (dua belas) botol perdusnya 36 (tiga puluh enam) botol dengan harga Rp.700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah) harga perbotolnya Rp. 58.333 (lima puluh delapan ribu tiga puluh tiga ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol merk Newport dan Anggur merah dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan perbotol sebesar Rp.21.667,- (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), kemudian setiap 3 (tiga) dus habis terjual dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol sudah satu tahun, keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 18.720.288,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut ahli LUKMAN SIMANJUNTAK, SE, mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa sesuai dengan kadarnya minuman beralkohol diatas sesuai dengan kandungan yang ada didalam kemasannya termasuk dalam kategori **Golongan B**;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Pengawas Obat dan Makanan denga Nomor Surat T-PD.03.03.28B.28B3.05.23.005 ditanda tangani Kepala Loka POM Bambang Hery Purwanto,S.Farm.,Apt. Menyatakan Nama Prodak : Minuman beralkohol Golongan B Beraroma Vodka dan Cola (mengandung Alkohol +/- 19,7%), Merk Newport. Menyatakan nama Prodak : Minuman beralkohol Golongan B (mengandung Alkohol +/- 14,7%), Merk Anggur merah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RONI Bin IDUP (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Pangkalan Sari Rt 02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya

Halaman 4 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Sikat Intan" 2023 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/218/III/OPS.1.3./2023 Anggota Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 01.00 Wita Anggota Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi Khairul Anhar dan Ahmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok mengamankan terdakwa **RONI Bin IDUP (Alm)** yang memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak memiliki ijin berusaha di bidang perdagangan yang beresiko tinggi di rumahnya Desa Pangkalan Sari Rt 02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan cara saksi Khairul Azhar mengetuk pintu rumah terdakwa dan mengatakan membeli minuman beralkohol kepada terdakwa, namun terdakwa beralih habis. Selanjutnya saksi memeriksa rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk anggur, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Newport.
- Bahwa terdakwa mendapatkan stok minuman beralkohol merk Newport dan Anggur Merah dari seorang laki-laki atas nama SAIT (**DPO**) dengan cara terdakwa menghubungi SAIT lewat telephone kemudian memesan kepada SAIT mengantarkan Minuman Beralkohol ke rumah terdakwa dengan cara pembayarannya setelah minuman habis terjual.
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol merk Newport sebanyak 1 (satu) dus Anggur merah yang berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian merk Anggur merah Sebanyak 3 (tiga) dus yang berisi 12 (dua belas) botol perdusnya 36 (tiga puluh enam) botol dengan harga Rp.700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah) harga perbotolnya Rp. 58.333 (lima puluh delapan ribu tiga puluh tiga ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol merk Newport dan Anggur merah dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan perbotol sebesar Rp.21.667,- (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), kemudian setiap 3 (tiga) dus habis terjual dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa terdakwa sejak hari Rabu tanggal 05 April 2023 sampai dengan hari Kamis 06 April 2023 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa telah menjual

Halaman 5 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) botol Anggur merah dan mendapatkan keuntungan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol sudah satu tahun, keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 18.720.288,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol.

- Bahwa menurut ahli LUKMAN SIMANJUNTAK, SE, mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa sesuai dengan kadarnya minuman beralkohol diatas sesuai dengan kandungan yang ada didalam kemasannya termasuk dalam kategori **Golongan B**;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Pengawas Obat dan Makanan denga Nomor Surat T-PD.03.03.28B.28B3.05.23.005 ditanda tangani Kepala Loka POM Bambang Hery Purwanto,S.Farm.,Apt.

Menyatakan Nama Prodak : Minuman beralkohol Golongan B Beraroma Vodka dan Cola (mengandung Alkohol +/- 19,7%), Merk Newport.

Menyatakan nama Prodak : Minuman beralkohol Golongan B Beraroma Vodka dan Cola (mengandung Alkohol +/- 14,7%), Merk Anggur merah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah merubah Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Azhar Bin H. Haitami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi

Halaman 6 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansyah Bin Herli dan rekan anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah perizinan usaha di bidang perdagangan;

- Bahwa Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami dan rekan Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami anggota kepolisian pada Polres Hulu Sungai Utara mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah yang beralamat di Desa Pangkalan Sari RT.02, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota kepolisian bernama Briptu Akhmad Nizamuddin, S.H.;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami dan rekan Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami lainnya melakukan Operasi Kepolisian "SIKAT INTAN" pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/218/III/OPS.1.3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan "SIKAT INTAN" 2023 yang berlaku sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 terhadap rumah Terdakwa yang berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui Terdakwa menjual minuman beralkohol. Pada saat kami berada di rumah Terdakwa, kami mencoba mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar. Kami berkata kepada Terdakwa ingin membeli minuman beralkohol, namun Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol telah habis. Padahal sebelumnya Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami dan anggota kepolisian lainnya melihat ada seseorang yang baru saja membeli minuman beralkohol dari rumah Terdakwa. Setelah itu, Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami bersama rekan Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, kami melakukan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Anggur Merah yang berada di lantai dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan dimana sisa minuman beralkohol lainnya, dan Terdakwa menjawab sisa minuman beralkohol tersebut berada di bawah teras rumah. Setelah kami periksa, kami menemukan 5 (lima) buah botol merk Newport dan 6 (enam) botol merk Anggur Merah dalam kondisi tenggelam di air yang berada di bawah lantai teras, sehingga total minuman beralkohol merk Anggur Merah ada 8 (delapan) botol;

Halaman 7 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minuman beralkohol tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang dikenalnya saja;
- Minuman beralkohol yang Terdakwa jual bukan sejenis minuman oplosan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, minuman beralkohol tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Sait dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per dus, sementara satu dus berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol, dan harga minuman beralkohol tersebut Rp58.333,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per botolnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli minuman beralkohol dari Sdr Sait sebanyak 3 (tiga) dus, dan akan terjual habis biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli terhadap minuman beralkohol sudah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu menangkap ikan dengan cara pasang jebakan menggunakan alat bernama lukah;
- Bahwa Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami bersama rekan Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami telah melakukan pengembangan terhadap Sdr Sait ke alamat yang diberi tahu oleh Terdakwa, namun di alamat tersebut tidak ada yang bernama Sdr Sait;
- Bahwa rumah Terdakwa untuk melakukan usaha jual beli minuman beralkohol bukan sebuah toko, melainkan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan merk Newport dan Anggur Merah tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kotor dari menjual minuman beralkohol tersebut sejumlah Rp21.667,00 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per botolnya. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp18.720.288,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan uang keuntungan tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Terdakwa ada menjual minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 5 (lima) botol dengan total penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan uang yang tersisa

Halaman 8 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diamankan pihak kepolisian. ;

- Bahwa setahu Saksi Khairul Azhar Bin H. Haitami , Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menjual minuman beralkohol;

- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya Memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan perizinan usaha di bidang perdagangan;

- Bahwa Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok dan rekan Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok anggota kepolisian pada Polres Hulu Sungai Utara mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah yang beralamat di Desa Pangkalan Sari RT.02, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota kepolisian bernama Khairul Azhar.;

- Bahwa awal kejadiannya Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok dan rekan Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok lainnya melakukan Operasi Kepolisian "SIKAT INTAN" pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/218/III/OPS.1.3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan "SIKAT INTAN" 2023 yang berlaku sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 terhadap rumah Terdakwa yang berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui Terdakwa menjual minuman beralkohol. Pada saat kami berada di rumah Terdakwa, kami mencoba mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar. Kami berkata kepada

Halaman 9 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin membeli minuman beralkohol, namun Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol telah habis. Padahal sebelumnya Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok dan anggota kepolisian lainnya melihat ada seseorang yang baru saja membeli minuman beralkohol dari rumah Terdakwa. Setelah itu, Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok bersama rekan Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, kami melakukan penggeledahan rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Anggur Merah yang berada di lantai dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan dimana sisa minuman beralkohol lainnya, dan Terdakwa menjawab sisa minuman beralkohol tersebut berada di bawah teras rumah. Setelah kami periksa, kami menemukan 5 (lima) buah botol merk Newport dan 6 (enam) botol merk Anggur Merah dalam kondisi tenggelam di air yang berada di bawah lantai teras, sehingga total minuman beralkohol merk Anggur Merah ada 8 (delapan) botol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minuman beralkohol tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang dikenalnya saja;
- Minuman beralkohol yang Terdakwa jual bukan sejenis minuman oplosan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, minuman beralkohol tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Sait dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per dus, sementara satu dus berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol, dan harga minuman beralkohol tersebut Rp58.333,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per botolnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli minuman beralkohol dari Sdr Sait sebanyak 3 (tiga) dus, dan akan terjual habis biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli terhadap minuman beralkohol sudah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu menangkap ikan dengan cara pasang jebakan menggunakan alat bernama lukah;
- Bahwa Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok bersama rekan Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok telah melakukan

Halaman 10 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



pengembangan terhadap Sdr Sait ke alamat yang diberi tahu oleh Terdakwa, namun di alamat tersebut tidak ada yang bernama Sdr Sait;

- Bahwa rumah Terdakwa untuk melakukan usaha jual beli minuman beralkohol bukan sebuah toko, melainkan rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan merk Newport dan Anggur Merah tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botolnya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kotor dari menjual minuman beralkohol tersebut sejumlah Rp21.667,00 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per botolnya. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp18.720.288,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan uang keuntungan tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Terdakwa ada menjual minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 5 (lima) botol dengan total penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan uang yang tersisa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diamankan pihak kepolisian. ;
 - Bahwa setahu Saksi Akhmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok , Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menjual minuman beralkohol;
 - Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dalam perkara ini yaitu :

1. Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjutak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjutak pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa untuk keterangan Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjutak yang berikan didalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 11 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya transaksi jual beli minuman beralkohol yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak bekerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak dalam memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 510/336-PKTN/Disdag tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukkan Ahli dari Kepala Desa Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak adalah mengawasi barang yang beredar di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa minuman beralkohol menurut Pasal 1 angka (1) Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
- Bahwa badan usaha pelaku usaha harus memiliki perizinan berdasarkan pasal 18 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi:
 - Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB;
 - SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A;
 - Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A;
 - Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi:

Halaman 12 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (CH_2OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (CH_2OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ($\text{C}_2\text{H}_2\text{OH}$) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperdagangkan minuman beralkohol tersebut termasuk pelanggaran karena Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan telah melanggar ketentuan Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sebagaimana diubah dengan pasal 46 jo pasal 106 Jo pasal 24 Ayat (1) Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja yang mengganti pasal 46 jo pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 49 Jo Pasal 31 Ayat (1) Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, pada lampiran 1 nomor urut 2 kode KBLI 47221 bahwa pedagang eceran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C adalah termasuk usaha dan atau kegiatan beresiko tinggi, sehingga dapat di kenakan sanksi pidana;
- Bahwa minuman beralkohol termasuk dalam minuman yang membahayakan kesehatan orang lain;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa untuk memperdagangkan alkohol sebagaimana dalam barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa termasuk Minuman beralkohol Golongan B harus memiliki izin dan berupa sebuah badan usaha tidak dapat diperjualbelikan oleh perorangan
- Bahwa minuman beralkohol bukan minuman yang dilarang untuk diperdagangkan, namun termasuk ke dalam barang dalam pengawasan yang

Halaman 13 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam memperdagangkan minuman beralkohol harus mendapat perizinan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dan tidak mengajukan pertanyaan serta mengatakan cukup

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: T-PD.03.03.28B.28B3.05.23.005 tertanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa Minuman beralkohol Golongan B beraroma Vodka dan Cola mengandung alkohol $\pm 19,7 \%$ dan Minuman beralkohol Golongan B mengandung alkohol $\pm 14,7 \%$.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena terkait dugaan masalah perizinan usaha di bidang perdagangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah yang beralamat di Desa Pangkalan Sari RT.02, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang dua orang yang tidak lain yaitu pihak kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian. Setelah Terdakwa membukakan pintu, kedua orang tersebut berkata kepada Terdakwa ingin membeli minuman beralkohol, namun Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol telah habis. Setelah itu, kedua orang yang tidak lain anggota kepolisian mengamankan Terdakwa serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Anggur Merah yang berada di lantai dapur rumah Terdakwa, 5 (lima) buah botol merk Newport dan 6 (enam) botol merk Anggur Merah dalam

Halaman 14 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tenggelam di air yang berada di bawah lantai teras Terdakwa, sehingga total minuman beralkohol merk Anggur Merah ada 8 (delapan) botol;

- Bahwa minuman beralkohol tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang Terdakwa kenal saja
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari Sdr Sait dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per dus, sementara satu dus berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol, dan harga minuman beralkohol tersebut Rp58.333,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per botolnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli minuman beralkohol dari Sdr Sait sebanyak 3 (tiga) dus, dan akan terjual habis biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli terhadap minuman beralkohol sudah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu menangkap ikan dengan cara pasang jebakan menggunakan alat bernama lukah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila menjual minuman beralkohol harus memiliki perizinan terlebih dahulu;
- Bahwa rumah Terdakwa untuk melakukan usaha jual beli minuman beralkohol bukan sebuah badan usaha, melainkan rumah tempat tinggal biasa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan merk Newport dan Anggur Merah tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kotor dari menjual minuman beralkohol tersebut sejumlah Rp21.667,00 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per botolnya. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp18.720.288,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan uang keuntungan tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kandungan alkohol pada minuman beralkohol yang Terdakwa jual merk Newport dengan kadar alkohol 19,7 % dan merk Anggur Merah dengan kadar alkohol 14,7 %;
- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa ada menjual minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 5 (lima) botol dengan total penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa

Halaman 15 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang yang tersisa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual alkohol tersebut bukanlah dalam bentuk sebuah badan usaha melainkan perorangan saja yaitu dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Newport, isi bersih 620 (enam ratus dua puluh) ml dengan kadar alkohol $A \pm 19,7\%$ (sembilan belas koma tujuh persen);
- 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk anggur merah isi bersih 620 (enam ratus dua puluh) ml, dengan kadar alkohol $A \pm 14,7\%$ (empat belas koma tujuh persen);
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia Type TA-1174 warna hitam dengan No IMEI 1: 357736102629602, IMEI 2: 357736102679907, nomor simcard 082358501567;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Amt tanggal 11 April 2023 dan 93/PenPid.B-SITA/2023/PN Amt tanggal 17 Mei 2023, diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Sari RT.02, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang dua orang yang tidak lain yaitu pihak kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian. Setelah Terdakwa membukakan pintu, kedua orang tersebut berkata kepada Terdakwa ingin membeli minuman beralkohol, namun Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol telah habis. Setelah itu, kedua orang yang tidak lain anggota kepolisian mengamankan Terdakwa serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Anggur Merah yang berada di lantai dapur rumah Terdakwa, 5 (lima) buah botol merk Newport dan 6 (enam) botol merk Anggur Merah dalam kondisi tenggelam di air yang berada di bawah lantai teras Terdakwa, sehingga total minuman beralkohol merk Anggur Merah ada 8 (delapan) botol;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang Terdakwa kenal saja
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari Sdr Sait dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per dus, sementara satu dus berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol, dan harga minuman beralkohol tersebut Rp58.333,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per botolnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli minuman beralkohol dari Sdr Sait sebanyak 3 (tiga) dus, dan akan terjual habis biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli terhadap minuman beralkohol sudah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila menjual minuman beralkohol harus memiliki perizinan terlebih dahulu;
- Bahwa rumah Terdakwa untuk melakukan usaha jual beli minuman beralkohol bukan sebuah badan usaha, melainkan rumah tempat tinggal biasa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan merk Newport dan Anggur Merah tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kotor dari menjual minuman beralkohol tersebut sejumlah Rp21.667,00 (dua puluh satu ribu enam ratus

Halaman 17 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh rupiah) per botolnya. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp18.720.288,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan uang keuntungan tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kandungan alkohol pada minuman beralkohol yang Terdakwa jual merk Newport dengan kadar alkohol 19,7 % dan merk Anggur Merah dengan kadar alkohol 14,7 %;
- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa ada menjual minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 5 (lima) botol dengan total penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang yang tersisa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual alkohol tersebut bukanlah dalam bentuk sebuah badan usaha melainkan perorangan saja yaitu dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua, Majelis memandang bahwa dakwaan tersebut telah cermat, jelas dan lengkap dalam uraian dakwaannya sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 143 KUHP, namun perlu untuk memperbaiki redaksi Undang-Undang sehingga menjadi Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 18 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha”;
2. Unsur “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Pelaku Usaha”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah “setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu dan kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut merujuk pada subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Pelaku Usaha adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Roni Bin Idup (Alm)** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan serangkaian kegiatan usaha di bidang perdagangan yaitu memperdagangkan minuman beralkohol dengan merk Newport dan Anggur Merah tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botolnya, Terdakwa memperoleh keuntungan kotor dari menjual minuman beralkohol tersebut sejumlah Rp21.667,00 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per botolnya. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (satu)

Halaman 19 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



tahun Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp18.720.288,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan uang keuntungan tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari, kandungan alkohol pada minuman beralkohol yang Terdakwa jual merk Newport dengan kadar alkohol 19,7 % dan merk Anggur Merah dengan kadar alkohol 14,7 %, dan Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari Sdr Sait dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per dus, sementara satu dus berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol, dan harga minuman beralkohol tersebut Rp58.333,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per botolnya;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Pelaku Usaha” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam dakwaan Penuntut Umum tidak di Juncto pada Pasal 24 ayat (1), namun di dalam pasal ini telah tersebut dengan jelas terdapat adanya Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu “Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”, sehingga turut pula dianggap sebagai kesatuan dalam unsur ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah yang beralamat di Desa Pangkalan Sari RT.02, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, awal kejadiannya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang dua orang yang tidak lain yaitu pihak kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka adalah anggota

Halaman 20 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian. Setelah Terdakwa membukakan pintu, kedua orang tersebut berkata kepada Terdakwa ingin membeli minuman beralkohol, namun Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol telah habis. Setelah itu, kedua orang yang tidak lain anggota kepolisian mengamankan Terdakwa serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Anggur Merah yang berada di lantai dapur rumah Terdakwa, 5 (lima) buah botol merk Newport dan 6 (enam) botol merk Anggur Merah dalam kondisi tenggelam di air yang berada di bawah lantai teras Terdakwa, sehingga total minuman beralkohol merk Anggur Merah ada 8 (delapan) botol, minuman beralkohol tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang Terdakwa kenal saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari Sdr Sait dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per dus, sementara satu dus berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol, dan harga minuman beralkohol tersebut Rp58.333,00 (lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per botolnya, biasanya Terdakwa membeli minuman beralkohol dari Sdr Sait sebanyak 3 (tiga) dus, dan akan terjual habis biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau setengah bulan, Terdakwa melakukan usaha jual beli terhadap minuman beralkohol sudah sekitar setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila menjual minuman beralkohol harus memiliki perizinan terlebih dahulu, rumah Terdakwa untuk melakukan usaha jual beli minuman beralkohol bukan sebuah badan usaha, melainkan rumah tempat tinggal biasa, Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan merk Newport dan Anggur Merah tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botolnya, Terdakwa memperoleh keuntungan kotor dari menjual minuman beralkohol tersebut sejumlah Rp21.667,00 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per botolnya. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp18.720.288,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan uang keuntungan tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kandungan alkohol pada minuman beralkohol yang Terdakwa jual merk Newport dengan kadar alkohol 19,7 % dan merk Anggur Merah dengan kadar alkohol 14,7 %, sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa ada menjual minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 5 (lima) botol dengan total penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 21 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang yang tersisa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menjual minuman beralkohol, Terdakwa dalam menjual alkohol tersebut bukanlah dalam bentuk sebuah badan usaha melainkan perorangan saja yaitu dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: T-PD.03.03.28B.28B3.05.23.005 tertanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa Minuman beralkohol Golongan B beraroma Vodka dan Cola mengandung alkohol $\pm 19,7 \%$ dan Minuman beralkohol Golongan B mengandung alkohol $\pm 14,7 \%$;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak bahwa minuman beralkohol menurut Pasal 1 angka (1) Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, kemudian bahwa badan usaha pelaku usaha harus memiliki perizinan berdasarkan pasal 18 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi:

- Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB;
- SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A;
- Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A;
- Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak bahwa berdasarkan pasal 2 Permendag No. 20/M-

Halaman 22 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi:

- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (CH_2OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (CH_2OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ($\text{C}_2\text{H}_2\text{OH}$) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus);

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, pada lampiran 1 nomor urut 2 kode KBLI 47221 bahwa pedagang eceran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C adalah termasuk usaha dan atau kegiatan beresiko tinggi, sehingga dapat di kenakan sanksi pidana;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak bahwa minuman beralkohol termasuk dalam minuman yang membahayakan kesehatan orang lain, barang bukti tersebut yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Lukman Simanjuntak, SE Anak dari Ramot Simanjuntak bahwa untuk memperdagangkan alkohol sebagaimana dalam barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa termasuk Minuman beralkohol Golongan B harus memiliki izin dan berupa sebuah badan usaha tidak dapat diperjualbelikan oleh perorangan, dan minuman beralkohol bukan minuman yang dilarang untuk diperdagangkan, namun termasuk ke dalam barang dalam pengawasan yang mana dalam memperdagangkan minuman beralkohol harus mendapat perizinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan fakta hukum tersebut bahwa Perbuatan Terdakwa tidak pula sebagai kegiatan usaha yang dikecualikan yaitu Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Halaman 23 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan keterangan ahli tersebut Terdakwa telah nyata melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan, yang merupakan kegiatan usaha usaha dan atau kegiatan beresiko tinggi, sehingga dapat di kenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung

Halaman 24 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal dakwaan alternatif kedua yakni dengan pidana penjara selama dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, telah menentukan dengan pidana penjara maksimum selama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan

Halaman 25 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Newport, isi bersih 620 (enam ratus dua puluh) ml dengan kadar alkohol $A \pm 19,7\%$ (sembilan belas koma tujuh persen);
- 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk anggur merah isi bersih 620 (enam ratus dua puluh) ml, dengan kadar alkohol $A \pm 14,7\%$ (empat belas koma tujuh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan barang lainnya tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, agar tidak disalahgunakan dan dipakai oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, serta tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia Type TA-1174 warna hitam dengan No IMEI 1: 357736102629602, IMEI 2: 357736102679907, nomor simcard 082358501567;

Halaman 26 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana serta merupakan mata uang Republik Indonesia yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilarang, merupakan barang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Bin Idup (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Roni Bin Idup (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Newport, isi bersih 620 (enam ratus dua puluh) ml dengan kadar alkohol $A \pm 19,7\%$ (sembilan belas koma tujuh persen);
- 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk anggur merah isi bersih 620 (enam ratus dua puluh) ml, dengan kadar alkohol $A \pm 14,7\%$ (empat belas koma tujuh persen);

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia Type TA-1174 warna hitam dengan No IMEI 1: 357736102629602, IMEI 2: 357736102679907, nomor simcard 082358501567;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H, S.H., M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, S.AP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menghadap secara telekonferensi dari Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Amt

